

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa air bawah tanah adalah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengaturannya untuk kebutuhan pokok dan berbagai aktivitas masyarakat perlu diatur;
- b. bahwa pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya air, oleh karena itu perlu diatur;
- c. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksud adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga di dalam pengelolaan air bawah tanah haruslah dilakukan secara bijaksana dan tetap menjamin kesinambungan dan ketersediaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertambangan/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
23. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

24. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
13. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
14. Wilayah Cekungan air bawah tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah;

15. Pengelolaan Air bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah;
16. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya;
17. Hak Guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu;
18. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survey geofisika;
19. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
20. Pelestarian air bawah tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan;
21. Perlindungan air bawah tanah adalah upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi lingkungan air bawah tanah;
22. Pemeliharaan air bawah tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai fungsinya;
23. Pengendalian Kerusakan air bawah tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula;
24. Pengendalian Pencemaran air bawah tanah adalah upaya mencegah dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air;
25. Pemulihan air bawah tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula;
26. Rehabilitasi air bawah tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula;
27. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air bawah tanah;
28. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;
29. Penatagunaan air bawah tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah;
30. Penyediaan air bawah tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;
31. Penggunaan air bawah tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
32. Pengembangan air bawah tanah adalah upaya meningkatkan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya;
33. Pengusahaan air bawah tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
34. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
35. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaannya dan mutunya;

36. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah;
37. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
38. Pemantauan air bawah tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kualitas, kuantitas dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah;
39. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka atau mutu air air bawah tanah pada akuifer tertentu;
40. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan tertentu;
41. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis maupun manual;
42. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibatkan oleh sesuatu kegiatan;
43. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan;
46. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan;
47. Izin Eksplorasi air bawah tanah adalah izin penyelidikan air bawah tanah, melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika;
48. Izin Pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air bawah tanah;
49. Izin Pengambilan air bawah tanah adalah izin pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai keperluan;
50. Izin Penurapan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air;
51. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai keperluan;
52. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
53. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan pengeboran;
54. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang bertindak sebagai penanggung jawab teknik dalam kegiatan pengeboran;
55. Daerah Imbuhan air bawah tanah (*Recharge area*) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;
56. Daerah Lepas air bawah tanah (*Discharge area*) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;
57. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau badan hukum;
58. Objek Retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
59. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;

60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
61. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
62. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
63. Retribusi yang Terhutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang samapai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
65. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran atau penyetoran retribusi, objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
66. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang dapat disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
74. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

75. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib retribusi;
76. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap tahun retribusi berakhir.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dan kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, kewajiban, larangan, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi:
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah berdasarkan kebijakan Air Bawah Tanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kota sekitarnya;
  - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dan air permukaan;
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standart persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
  - e. Menyiapkan kelembagaan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
  - f. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
  - g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
  - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin Juru Bor dan izin Perusahaan Pengeboran air bawah tanah;
  - i. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
  - j. Mengelola data dan informasi air bawah tanah;

- k. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
  - l. Melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Walikota mempunyai kewenangan dapat menanggukkan setiap pengambilan air bawah tanah yang mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan;
  - (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
  - (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Dinas instansi terkait.

## BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN

### Bagian Pertama Inventarisasi Air Bawah Tanah

#### Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan:
  - a. Perencanaan air bawah tanah;
  - b. Sebaran cekungan air bawah tanah;
  - c. Daerah imbuhan dan lepasan;
  - d. Geometri dan karakteristik akuifer;
  - e. Neraca dan potensi air bawah tanah;
  - f. Pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000;
- (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.

### Bagian Kedua Konservasi

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas pemanfaatan kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya;
- (3) Pelaksanaan Konservasi air bawah tanah didasarkan pada:
  - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
  - b. Kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
  - c. Perencanaan pemanfaatan;



- d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

#### Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan meliputi:
  - a. Penentuan zona konservasi air bawah tanah;
  - b. Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
  - c. Pengawetan air bawah tanah;
  - d. Pemulihan air bawah tanah;
  - e. Pengendalian pencemaran air bawah tanah;
  - f. Pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah;
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemantauan perubahan kedudukan muka air bawah tanah;
  - b. Pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
  - c. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
  - d. Pemantauan pencemaran air bawah tanah;
  - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
  - f. Pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. Membuat sumur pantau;
  - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
  - c. Mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air bawah tanah;
  - f. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - g. Mengamati dan mengukur perubahan fisik akibat pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

#### Pasal 8

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah perlu melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah;

- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah;
- (4) Walikota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam wilayah kota.

### Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan dan evaluasi pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah;
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
- (3) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air bawah tanah;
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, wajib melibatkan peran serta masyarakat;
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

www.djpp.depkmham.go.id

### Bagian Keempat Peruntukan Pemanfaatan

#### Pasal 10

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut:
  - a. Air minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. Air untuk industri;
  - e. Air untuk irigasi;
  - f. Air untuk pertambangan;
  - g. Air untuk usaha perkotaan;
  - h. Air untuk keperluan lain.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber lainnya.

## BAB V PERIZINAN, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

### Bagian Pertama Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah, wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
  - c. Izin Penurapan Mata Air (SIP);
  - d. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  - e. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
  - f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah;
  - g. Izin Juru Bor (SIJB);
  - h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Izin Penurapan Mata Air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.

www.djpp.depkumham.go.id

#### Pasal 12

- (1) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga tidak diperlukan izin;
- (2) Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengambilan Air Bawah Tanah dengan sumur gali;
  - b. Pengambilan Air Bawah Tanah dengan menggunakan pipa lebih kecil dari 2 inci.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 13

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11 terdiri dari:

- (1) Permohonan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah harus dilampiri:
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan;
  - b. Rencana kerja dan peralatan;
  - c. Peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
  - d. Daftar tenaga ahli dibidang air bawah tanah;
  - e. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;
  - f. Salinan atau foto copy STIB DAN SIJB yang sah jika akan melakukan eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.

- (2) Permohonan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) harus dilampiri:
  - a. Peta situasi skala 1:10.000 atau 1:50.000 yang memperhatikan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
  - b. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
  - c. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
  - d. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air (*Automatic water Level Recorder-AWLR*), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Permohonan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) harus dilampiri:
  - a. Surat Izin Pengeboran (SIP);
  - b. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
  - c. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
  - d. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
  - e. Berita acara uji pemompaan;
  - f. Laporan uji pemompaan;
  - g. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan kurang dari 50 liter/detik dan dokumen AMDAL untuk pengambilan lebih dari 50 liter/detik.
- (4) Permohonan Izin Penurunan (SIP) harus dilampiri:
  - a. Peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar;
  - b. Informasi mengenai rencana penurunan mata air dilengkapi gambar rencana bangun, rencana penurunan mata air yang telah disetujui instansi yang berwenang;
  - c. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan kurang dari 50 liter/detik dan dokumen AMDAL untuk pengambilan lebih dari 50 liter/detik.
- (5) Permohonan Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) harus dilampiri:
  - a. Izin penurunan;
  - b. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
  - c. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan;
  - d. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air.
- (6) Permohonan Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah harus dilampiri:
  - a. SITU;
  - b. KTP;
  - c. Peta Lokasi;
  - d. NPWP;
  - e. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - f. Dokumen UKL dan UPL.
- (7) Permohonan Izin Juru Bor (SIJB) Air Bawah Tanah harus dilampiri:
  - a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
  - b. Pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja);
  - c. Pas foto Juru Bor ukuran 2x3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotocopy KTP calon Juru Bor;
  - e. Sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (8) Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dilampiri:
  - a. Surat pernyataan kepemilikan instansi bor bermaterai;
  - b. Foto instansi bor berukuran 9x12 cm dan 4x6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;

- c. Data teknis instansi bor;
- d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 14

- a. Jangka waktu Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Jangka waktu Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Jangka waktu Izin Penurapan (SIP) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Jangka waktu Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- e. Jangka waktu Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- f. Jangka waktu Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- g. Jangka waktu Izin Juru Bor (SIJB) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- h. Jangka waktu Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 15

- (1) Wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 14 yang berbadan hukum harus melengkapi:
  - a. Biodata Perusahaan (AKTE, SIUP, SITU, NPWP, REF, BANK);
  - b. KTP;
  - c. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - d. Dokumen Amdal, UKL dan UPL.
- (2) Wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 14 yang bukan berbadan hukum harus melengkapi:
  - a. SITU;
  - b. KTP;
  - c. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - d. Dokumen Amdal, UKL dan UPL.

Pasal 16

- (1) Izin Penelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11 dapat diberikan kepada:
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Swasta;
  - e. Koperasi;
  - f. Perorangan.

- (2) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang diberikan kepada Badan Usaha Swasta/Koperasi/perorangan tidak diperbolehkan melakukan pemasangan jaringan perpipaan distribusi air bersih ke konsumen atau pelanggan rumah tangga.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 17

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan banyaknya produksi air bawah tanah yang digunakan setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
- (2) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air, pengusahaan air, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah mendaftarkan diri setiap tahun;
- (3) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melakukan analisis kualitas air secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib mencegah terjadinya pencemaran air dan pencemaran lingkungan hidup sekitarnya;
- (5) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib menjaga kelestarian sumber air;
- (6) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- (7) Membayar pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- (8) Menyampaikan laporan pengambilan air secara berkala atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- (9) Melaporkan hasil rekaman sumur pantau.

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, belum dapat diselesaikan, maka pemegang izin harus menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota.

### Pasal 19

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah;
  - b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 20

Pemegang izin dilarang:

- (1) Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat ukur debit dan atau merusak segel tera;
- (2) Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- (3) Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- (4) Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- (5) Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- (6) Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- (7) Mengubah konstruksi penurapan air atau konstruksi sumur bor.

## BAB VIII SAKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan saksi kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa:
  - a. Teguran secara lisan;
  - b. Teguran secara tertulis;
  - c. Penangguhan Izin;
  - d. Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila:
  - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - b. Pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga;
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis, mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah:

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dilakukan oleh Walikota;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis;

- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota, apabila menemukan pelanggaran dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

## **BAB X NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Dengan nama Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut berdasarkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- (2) Objek Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah:
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
  - c. Izin Penurapan (SIP);
  - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
  - e. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  - f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah;
  - g. Izin Juru Bor (SIJB);
  - h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

## **BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi lain-lain;
- (2) Wilayah pemungutan adalah Wilayah Kota Kupang.

## **BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

## **BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah meliputi: biaya pembinaan, biaya pengawasan, dan biaya pengendalian.



## BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah	Rp. 200.000
b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);	Rp. 180.000/titik bor
c. Izin Penurapan (SIP);	Rp. 80.000
d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);	Rp. 80.000
e. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);	Rp. 80.000
f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah;	Rp. 80.000
g. Izin Juru Bor (SIJB);	Rp. 60.000
h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)	Rp. 60.000
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h sebesar 50 % dari besarnya biaya retribusi perizinan.

## BAB XV MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

www.djpp.depukumham.go.id

### Pasal 28

- (1) Masa Retribusi adalah saat pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah oleh Pemerintah Kota;
- (2) Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Surat Pemberitahuan Terhutang terjadi saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang terhutang (SKRD).

## BAB XVI CARA PENETAPAN

### Pasal 29

- (1) Penetapan Retribusi yang didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XVII CARA PEMBAYARAN

### Pasal 30

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila Bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) pasal ini dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran bruto.

### Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dilakukan secara tunai;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XVIII CARA PENAGIHAN

### Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan SKRD dan STRD;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi segera melunasi retribusi;
- (3) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto.

## BAB XIX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

### Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XX PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SAKSI DAN PEMBATALAN

### Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan arena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pebetulan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

## BAB XXI KEBERATAN

### Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

#### Pasal 37

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

### BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN

#### Pasal 38

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- 2) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

### BAB XXIII KADALUWARSA

#### Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

## BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

**BAB XXVI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

- (1) Semua Izin Penelolaan Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pemegang izin yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ada wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pertambangan dan Energi.

**BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 03 Nopember 2003  
**WALIKOTA KUPANG**

Cap & Ttd

**S.K. LERIK**

Diundangkan di Kupang  
Pada tanggal 8 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,**

Cap & Ttd

**JONAS SALEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 21**